



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2006230027651**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT PHYTOPHARMA MODERN INDONESIA |
| 2. Alamat Kantor | : JL. RAYA PAKIS DALEMAN KM. 1, DUKUH PENGKOL, RT.018, RW.005,
Desa/Kelurahan Wadungetas, Kec. Wonosari, Kab. Klaten, Provinsi
Jawa Tengah,
Kode Pos: 57473 |
| No. Telepon | : 081325708010 |
| Email | : phymoindo.kln@phymoindo.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 20 Juni 2023
Perubahan ke-2, tanggal: 8 Juni 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Juli 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

NOMOR INDUK BERUSAHA: 2006230027651

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	21022	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	Jl. Raya Pakis Daleman KM.1, Dukuh Pengkol, RT.018, RW.005, Desa/Kelurahan Wadunggetas, Kec. Wonosari, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57437	Rendah	NIB	Terbit	-
2	21022	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	Jl. Raya Pakis Daleman KM.1, Dukuh Pengkol, RT.018, RW.005, Desa/Kelurahan Wadunggetas, Kec. Wonosari, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57473	Rendah	NIB	Terbit	-
3	21022	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	Jl Pakis Daleman Km 1, Desa Wadunggetas, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Desa/Kelurahan Wadunggetas, Kec. Wonosari, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57473	Rendah	NIB	Terbit	-
4	21012 (Pendukung)	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	Jl. Raya Pakis Daleman KM.1, Dukuh Pengkol, RT.018, RW.005, Desa/Kelurahan Wadunggetas, Kec. Wonosari, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57473	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

